

Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Prajurit TNI-AD terhadap Anak di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021)

Author:

Onesimus Carlianus
Pinta¹
Rudepel Petrus Leo²
Adrianus Djara Dima³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

carlipinta@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-26
Accepted: 2023-12-31
Published: 2024-01-01



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab Prajurit TNI melakukan kekerasan fisik adalah faktor lingkungan, dilihat dari data hasil analisis peneliti menunjukkan "Bahwa pengaruh lingkungan sosial yang terjadi dalam diri terdakwa dapat dilihat dari kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dimana terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol/miras. Peneliti menilai bahwa perubahan emosional yang terjadi dalam diri terdakwa di pengaruhi oleh kondisi lingkungan luar atau lingkungan sosial yang di embani terdakwa. (2) Penerapan sanksi terhadap prajurit TNI AD Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan atas kasus ini Pengadilan Militer III-15 Kupang, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini, terdapat simpulan dan saran yaitu penerapan sanksi terhadap terdakwa (Prajurit TNI) di daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, berupa penegakkan hukum dengan cara penjatuhan sanksi dan menanamkan nilai-nilai moral serta melakukan hal-hal positif agar tidak terjadi lagi kasus yang sama yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Prajurit TNI

Pendahuluan

Berbicara tentang Negara Indonesia menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".¹ Maka dinamika dalam kehidupan masyarakat dikendalikan

¹ SIMAMORA, Janpatar. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, 14.3: 547-561.

oleh hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum sangat dijunjung tinggi dengan mengutamakan prinsip keadilan. Hal tersebut termuat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal itu mengatakan bahwa semua kedudukan dari masyarakat semuanya sama di mata hukum. Semua akan diperlakukan sama dimata hukum tanpa terkecuali. Hukum yang dijunjung tinggi di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dan mimpi yang sangat besar seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tindak pidana merupakan perbuatan anti sosial yang terjadi dalam interaksi dengan sesama dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara yuridis tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut. Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan tindakan kejahatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan hal ini, maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari tindak pidana sangat banyak, misalnya tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, penggelapan, pencemaran nama baik pencabulan dan masih banyak kejahatan lainnya.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk atau tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, dan kepercayaan.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1), yang termasuk anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak memperoleh kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71 B diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua.

² APRIATIN, Maharani; MAPPONG, Zainuddin; MILONO, Yennie K. Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Dan Kabupaten Bogor). *PALAR (Pakuan Law review)*, 2016, 2.2.

Pada realitanya hak anak masih banyak dilanggar dan menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan, perlakuan yang salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah, maka salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yakni Tindak Pidana kekerasan terhadap anak.

Kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini contohnya pada kasus Tindak Pidana kekerasan fisik. Permasalahan seperti ini sangat memprihatinkan sekali terutama bagi anak-anak yang belum cukup dewasa. Berdasarkan pasal 76 C Juncto pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).³

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak anak.

Sebagai kelompok manusia yang rentan tereksplotasi, anak seringkali menjadi korban dalam kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis dan seks. Dalam interaksinya dengan masyarakat, anak sering mengalami tindak kekerasan, hal ini tentu sangat mudah untuk dilihat bahkan diproses secara hukum. Namun yang menjadi menarik adalah jika anak mendapat perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh prajurit TNI AD yang notabene adalah sebagai pengayom masyarakat untuk meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan data dua tahun terakhir terkait tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap anak terdapat satu kasus dan kasus tersebut sudah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 terdakwa bernama Elias Punef, Kopka NRP 31990305070680.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁴ Salah satu hak anak adalah berhak untuk bertumbuh dan berkembang, sesuai pasal 28 (b) ayat (2) Undang-undang dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak. Oleh karenanya, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam dirinya artinya bahwa anak memiliki cita-cita yang mulia sebagai generasi bangsa dan negara. Sebagai salah satu contoh cita-cita anak adalah menjadi abdi negara yaitu TNI.

Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Pidana Militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

TNI memiliki visi dan misi, visi TNI adalah terwujudnya negara yang tangguh. Misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki hukum disiplin yang kuat dan

³ ANALIYA, Tri Rizky; ARIFIN, Ridwan. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2022, 3.1: 36-54.

⁴ INDONESIA, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran RI tahun*, 2004, 34.

kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki kode etik profesi yang bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat dan bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat. Oleh karena itu, menjadi seorang abdi negara dalam hal ini TNI sangat mustahil melakukan kekerasan dan diskriminatif terhadap masyarakat.

Tujuan di bentuknya hukum yang khusus di militer (hukum disiplin militer) adalah untuk modal dasar dalam pembangunan nasional sehingga harus terus di tingkatkan profesionalis agar organisasi TNI menjadi efektif, efisien, modern, dan di bentuknya peradilan militer adalah untuk menindak anggota militer yang melakukan tindak pidana dan merupakan salah satu alat control bagi anggota militer dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selama ini peradilan militer dipandang oleh masyarakat umum sebagai peradilan yang tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang berprasangka negatif atas segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan secara adil dan tidak sedikit pihak yang menilai putusan yang diberikan oleh pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana tergolong ringan. Hal ini di sebabkan karena tidak ada informasi dari dalam peradilan militer kemasyarakat luar. Misalnya dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat luar mengenai proses penyelesaian perkara, alasan itulah yang menyebabkan hukum Militer kurang mendapat perhatian publik.

Studi Literatur

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁵ Salah satu hak anak adalah berhak untuk bertumbuh dan berkembang, sesuai pasal 28 (b) ayat (2) Undang-undang dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak. Oleh karenanya, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam dirinya artinya bahwa anak memiliki cita-cita yang mulia sebagai generasi bangsa dan negara. Sebagai salah satu contoh cita-cita anak adalah menjadi abdi negara yaitu TNI.

Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Pidana Militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis juga melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian

⁵ INDONESIA, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran RI tahun*, 2004, 34.

terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin) dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan.

Hasil

Posisi Kasus

Kekerasan yang dilakukan Terdakwa (Elias Punef) kepada Korban (Saksi 2) Yakobus Naisau, dan (saksi 1) Mikhael Juventus Ukat bermula dari Yakobus Naisau bersama dengan Saksi-2 Mikhael Juventus Ukat dan Blandino Boy Banusu alias Boy sedang bermain bilyard, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memfoto Saksi-3, Saksi-2 dan Blandino Boy banusu yang sedang bermain bilyard setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, Saksi-2 dan Boy Banusu yaitu nama orang tua, asal sekolah dan alamat rumah dan setelah Saksi-3, Saksi-2 dan Boy Banusu menjawabnya selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-3, Saksi-2 dan Boy Banusu untuk pergi kerumah Saudaranya Saksi-3 yaitu Saksi-1 Marselinus Taeki Naicea namun karena Boy Banusu takut sehingga lari meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2. Setelah Boy Banusu meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat bilyard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 di Dusuns Supun Rt 06 Rw 03 Kec. Biboki Selatan Kab. TTU, Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dinas mengikuti dari belakang dan sampai di depan rumah Saksi-1 sekira pukul 20.30 Wita. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 Veronika Alupan datang menghampiri Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-4 sedang makan bersama di depan rumahnya kemudian Terdakwa langsung menunjukkan foto yang berada di hpnya kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sambil berkata “ ini lihat anak dong ada bermain bilyard” setelah Saksi-1 dan Saksi-4 melihat foto tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 apakah mengenali orang yang berada di dalam foto itu lalu Saksi-1 menjawab “bahwa saya mengenali orang difoto tersebut”. bahwa orang yang berada didalam foto tersebut adalah Saksi-2 Mikhael Juventus Ukat , Saksi-3 Yakobus Naisau dan Boy banusu yang sedang bermain bilyard. Setelah Terdakwa selesai menunjukkan foto tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-4 lalu Terdakwa berpaling menghadap kearah Saksi-2 dan Saksi-3 sambil berkata “Kamu tahu sekarang ini Corona, kenapa malam-malam pergi main bilyard” setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 langsung minta maaf kepada

Terdakwa apabila adik adik Saksi-1 memiliki salah selain itu Saksi-2 dan Saksi-3 juga meminta maaf kepada Terdakwa. Setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan hpnya dan orang tersebut oleh Terdakwa dipanggil “Komandan” selanjutnya Terdakwa berkata “ Malam Komandan, Saya dapat anak sekolah 3 (tiga) orang ada bermain Bilyard” kemudian yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Komandan menjawab “Amankan dong, kalau mereka melawan laporkan polisi” lalu Terdakwa menjawab dan berkata “Siap, Komandan, Saya mohon ijin bisa atasi” dan sebelum Terdakwa mengakhiri percakapan tersebut orang yang disebut komandan oleh Terdakwa berkata “Tapi jangan pukul”, dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4. Setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik Saksi-3 lalu maju dua langkah ke depan Saksi-3 dan langsung memukul perut Saksi-3 menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar wajah Saksi-2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-2 di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menendang wajah Saksi-3 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi-3 dalam posisi berlutut dan sedang meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 terjatuh setelah jatuh Terdakwa menginjak wajah Saksi-3 pada bagian sebelah kiri dan tidak sadarkan diri atau pingsan dan ketika sadar Saksi-3 sudah berada di Polsek Biboki Selatan. ketika Saksi-1 dan Saksi-4 melihat tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sangat berlebihan kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk meneyudahi tindakan tersebut dengan cara berteriak “Tunggu kita pi lapor polisi karena ini sudah terlalu” dan Terdakwa sambil naik di atas motor berkata “kamu mau lapor dimana saja saya ikut” selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor. Pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat Terdakwa berbicara, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Pendapat Majelis Hakim

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan selanjutnya dari ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pembahasan

- A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI AD Di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang Putusan Nomor: 24 K/PM.III-15/AD/XI/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elias Punef.
Pangkat / NRP : Kopka / 31990305070680.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1618-04/Bisel.
K e s a t u a n : Kodim 1618/TTU.
Tempat, tanggal lahir : Tim-Tim, 19 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1618-04/Bisel, Kec Insana, Kab TTU.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 1618/TTU selaku Anjum Nomor : Kep/01/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.
2. Komandan Komando Rasort Militer 161/Wira Sakti selaku Papera :
 - a. Perpanjangan ke-1 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan ke-2 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
 - c. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/54/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-15/A-12/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/56/X/2021 tanggal 15 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/23/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : JUKTERA/24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/24-K/PM.III-15/AD /XI/ 2020 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat berhubungan dengan perkara.

Mendengar :

- I. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- II. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Elias Punef, Kopka NRP 31990305070680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kekerasan terhadap anak”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303030603080135 a.n. Kepala Keluarga Michael Naisau.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303032708180001 a.n. Kepala Keluarga Serafina Alupan.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat sarani dan buku Permandian a.n. Saksi-3 Yakobus Nai Sau.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Sarani dan buku Permandian a.n. Saksi-2 Mikhael Jafentus Ukat.
- e) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 034/RSL/V/RH/VIII/2021 tanggal 31 Juli 2021 a.n. Saksi-2 Sdr. Yakobus Naisau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Luzelia Marta Sequeira Saldanha.
- f) 1 (satu) bendel surat keterangan rawat inab dan Rekam Medis dari RSUD Leona Kefa Kab. TTU a.n. Saksi-2 Yakobus Naisau.
- g) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
- h) 1 (satu) lembar foto saat Saksi-3 Yakobus Naisau rawat inab di RSUD Leona Kefamenanu.
- i) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 dan R. Yusak Andri E.P. S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11090001640582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan atas kasus ini Pengadilan Militer III-15 Kupang, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara sudah tepat, dalam hal ini hakim tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini disebabkan karena aturan khusus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dari uraian di atas, walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan anak.

Pengadilan Militer III-15 Kupang menerapkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, seperti yang sudah dikemukakan diatas adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas ” Lex specialis derogate legi generalis”. Artinya ketentuan khusus menyampingkan aturan- aturan yang bersifat umum. Oleh karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah merupakan ketentuan pidana khusus yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang sifatnya umum. Oleh karena itu dengan berlakunya menerapkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara otomatis ketentuan yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberlakukan. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat R. Soeroso, yang menyebutkan “kekuatan berlakunya suatu undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas”, salah satu asas tersebut adalah “Lex specialis derogate legi generalis”, artinya Undang-undang yang bersifat khusus, lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang masing-masing Undang-undang mempunyai derajat yang sama.”

Pemberlakuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2004, sudah tepat. Karena UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adalah merupakan aturan yang sifatnya khusus, sedang kasus yang ditangani adalah merupakan kejahatan yang juga sifatnya khusus.

Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021, atas terdakwa, yaitu Elias Punef, Kopka NRP 31990305070680 dalam dakwaan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam putusannya menyebutkan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Elias Punef, Kopka NRP 31990305070680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kekerasan terhadap anak”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti : barang-batang dan surat-surat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sebagai perbandingan dapat disebutkan bahwa Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika dianalisis kasus ini, maka dapat disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang belum sepadan dengan akibat dari perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa pengadilan Militer III-15 Kupang belum

sepenuh hati menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana kekerasan Fisik terhadap anak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan dalam Bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam berkas Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021, penyebab terjadinya kekerasan fisik yang di lakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu dikarenakan luapan emosi terdakwa terhadap korban saat menjalankan perintah atasan/komandan yang mana perintah atasan/komandan itu bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Dan pengaruh lingkungan sosial yang terjadi dalam diri terdakwa dapat dilihat dari kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dimana terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol/miras. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa perubahan emosional yang terjadi dalam diri terdakwa di pengaruhi oleh kondisi lingkungan luar atau lingkungan sosial yang di embani terdakwa.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak dalam Prespektif UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No.24-K/PM.III-15/AD/XI/2021: Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan atas kasus ini Pengadilan Militer III-15 Kupang, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No.24-K/PM.III-15/AD/XI/2021: Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sudah tepat.

Ucapan Terima Kasih

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya pada Petinggi TNI-AD lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak buahnya agar perilaku anak buah tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.
2. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa mempercayai sebagai aparat penegak hukum.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim bahwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Referensi

Buku:

- Kusnadi, Rusmil. *Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak*, Bandung, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang pengaruhi penegakkan hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 2012.

Tambunan, A.S.S. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta, 2013.

Internet :

SIMAMORA, Janpatar. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, 14.3: 547-561.

APRIATIN, Maharani; MAPPONG, Zainuddin; MILONO, Yennie K. Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Dan Kabupaten Bogor). *PALAR (Pakuan Law review)*, 2016,

ANALIYA, Tri Rizky; ARIFIN, Ridwan. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2022, 3.1: 36-54.

INDONESIA, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran RI tahun*, 2004, 34.

IMANY, Difa Aisyafa; RAY, Septia Annisa; RAHMAWATI, Sonya. Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023, 2.8: 3251-3264.

RETNOWINARNI, Rini. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2018, 15.1.

MULIADI, Saleh. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, 6.1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.